

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG77426401944 Tanggal 08 Januari 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Surabaya, 14 Januari 2027

Beneficiary

Pejabat Penandatanganan Kontrak
Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, PO NOX 2 Kamal
Bangkalan-Madura

Applicant

PT INDOSAT TBK
Jl. Medan Merdeka Barat No.21 Jakarta

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Surabaya Gentengkali beralamat di Jl. Gentengkali No. 93-95 Surabaya 60275, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT INDOSAT TBK, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No.21 Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak Universitas Trunojoyo Madura beralamat di Jl. Raya Telang, PO NOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 24.999.975,00 (Terbilang: dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 02/UN46.PPK/RUP.62095945.2/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Nama Pekerjaan: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Jasa Internet (secondary) Tahun 2026, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026 dan akan berakhir pada tanggal 14 Januari 2027.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.

Surabaya, 08 Januari 2026

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Cabang Surabaya Gentengkali

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Surabaya Gentengkali

Branch Operator Manager